

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak ialah sebuah penghasilan yang sumbernya dimanfaatkan untuk keperluan negara untuk memajukan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan pembangunan nasional. Besarnya sumber pendanaan yang berasal dari pajak terlihat dalam postur APBN 2019, tercatat 82,5% pendapatan negara bersumber dari pajak. Pajak tersebut merupakan beban karena masyarakat dituntut untuk membayar secara sukarela dan tidak dapat imbalan secara langsung.

Perusahaan memberikan pajak penghasilannya kepada negara karena pajak yang disetorkan merupakan beban bagi perusahaan. Perusahaan Perbankan Konvensional termasuk perusahaan yang dikenakan pajak. Dengan efisiensi pembayaran pajak, pihak manajemen berupaya untuk mengelola kewajiban pajaknya dengan meminimalkan biaya pajak sehingga bisa meningkatkan kemampuan perusahaan dan nilai perusahaan.

Manajemen pajak merupakan upaya yang dilakukan manajer secara menyeluruh untuk mengelola pajaknya secara efisien, efektif dan ekonomis agar mendapatkan kontribusi untuk perusahaan. Perusahaan melakukan manajemen pajak guna untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tetapi pembayarannya dapat ditekan seminimal mungkin agar tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Perusahaan melakukan manajemen pajak

tujuannya adalah agar tidak mengurangi terlalu banyak laba bersih dengan cara memaksimalkan laba.

Kompensasi adalah barang langsung maupun tidak langsung, imbalan finansial atau penghasilan yang diperoleh tenaga kerja seperti komisi atau pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Dengan adanya pemberian kompensasi akan membuat pemilik perusahaan tersebut mengharapkan manajemen agar kemampuan perusahaannya dapat meningkat karena semakin tinggi tingkat kompensasi yang diberikan akan membuat manajemen untuk efisiensi dalam pembayaran pajaknya.

Pajak yang tinggi akan dikenakan kepada perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi sehingga dalam membayar pajak perusahaan akan memaksimalkan manajemen pajaknya menggunakan proksi *Return On Asset* (ROA). Profitabilitas memberikan ukuran tingkat laba pada perusahaan, karena ROA dapat menentukan efektivitas manajemen dalam penggunaan aktiva untuk mendapatkan laba. Profitabilitas dapat menurunkan beban pajak jika perusahaan mempunyai pendapatan yang besar dan efisiensi yang tinggi untuk menurunkan beban pajaknya. Manajemen pajak dikatakan bekerja dengan baik apabila perusahaan mengalami laba sehingga perusahaan mendapatkan pendapatan yang lebih besar dibandingkan yang dikeluarkan.

Tingkat utang pada perusahaan menyebabkan jumlah pajak mengalami penurunan karena beban bunga yang muncul dari utang. Leverage digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan memakai utang untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya sehingga kita dapat melihat perusahaan dalam

mengoptimalkan utang menggunakan proksi *Debt to Asset Ratio* (DAR). Jika tingkat leverage tinggi akan menyebabkan tingkat bunga yang timbul dari utang juga akan bertambah tinggi dan bagi perusahaan yang memakai utang untuk pendanaan maka akan menimbulkan biaya bunga yang harus dibayar.

Terdapat kasus yang masih berjalan pada tahun 2014-2016 yang menimpa Hadi Poernomo terkait menyalahgunakan jabatan sebagai Direktur Jenderal Pajak pada tahun 2001-2006 dan dikatakan sebagai tersangka kasus penggelapan pajak pada bank BCA ditahun 2003 yang sudah merugikan negara sebesar Rp 370 Milyar. Bank BCA melakukan pengajuan keberatan pajak atas transaksi Non Performing Loan (NPL), yang berpendapat bahwa kesimpulan pemeriksaan DJP atas laba fiskal sebesar Rp 6,78 Triliun menjadi Rp 5,77 Triliun. Bank BCA mengatakan bahwa telah melakukan pemindahan asset kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Pada saat surat pengajuan diterbitkan yang berisi keberatan pajak bank BCA ditolak, Hadi Poernomo memerintahkan untuk mengubah terkait pengajuan Bank BCA menjadi diterima seluruhnya dan Direktorat Pph tidak diberikan kesempatan untuk memeriksa kembali karena langsung menerbitkan SK (Surat Keputusan). Kasus ini belum diketahui termasuk penggelapan pajak apakah tergolong penggelapan pajak atau penghindaran pajak tetapi KPK berupaya untuk menyelidiki kembali kasus ini.

(<https://nasional.kompas.com/>).

Penelitian di bidang manajemen pajak telah banyak dilakukan dan dari sebagian penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan pada variabel-variabel independen yang di tentukan dan menghasilkan kesimpulan yang berbeda.

Untuk variabel kompensasi manajemen terhadap manajemen pajak, menurut Sadewo Goldy Novrizari dan Hartiyah Sri (2017), menyatakan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh terhadap manajemen pajak. Sedangkan menurut Sari Amalina Nur Tika (2017), menyatakan bahwa kompensasi manajemen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Untuk variabel profitabilitas terhadap manajemen pajak, menurut Afifah Dianti Mutia dan Hasmi Mhd (2020), menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh pada manajemen pajak. Sedangkan menurut Erni Kurniasari dan Listiawati (2019), menyatakan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

Untuk variabel leverage terhadap manajemen pajak, menurut Rahmawati Hesty (2017), menyatakan bahwa Leverage berpengaruh terhadap manajemen pajak. Sedangkan menurut Djuniar Lis (2019), menyatakan bahwa Leverage secara parsial atau individu tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“PENGARUH MANAJEMEN PAJAK, PROFITABILITAS, LEVERAGE TERHADAP MANAJEMEN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN**

**PERBANKAN KONVENSIONAL YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2015-2019)”.
PERIODE 2015-2019)”).**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompensasi manajemen berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan Perbankan Konvensional yang terdaftar di BEI Periode 2015-2019?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan Perbankan Konvensional yang terdaftar di BEI Periode 2015-2019?
3. Apakah leverage berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan Perbankan Konvensional yang terdaftar di BEI Periode 2015-2019?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi manajemen terhadap manajemen pajak pada perusahaan Perbankan Konvensional yang terdaftar di BEI Periode 2015-2019

- b. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak pada perusahaan Perbankan Konvensional yang terdaftar di BEI Periode 2015-2019
- c. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap manajemen pajak pada perusahaan Perbankan Konvensional yang terdaftar di BEI Periode 2015-2019

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris pengaruh kompensasi manajemen, profitabilitas, leverage terhadap manajemen pajak pada perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di BEI periode 2015-2019 dan menambah pengetahuan ilmu akuntansi khususnya bidang perpajakan mengenai manajemen pajak.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan bagi civitas akademika yang memperdalam ilmunya, khususnya mengenai perpajakan dan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti yang melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah perpajakan.

2) Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi bagi pembaca khususnya pada bidang perpajakan.

3) Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada perusahaan dalam mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan aspek perpajakan.

